

GELANGGAN OLAHRAGA

1996

PERDA NO. 3, LD. 1997. NO. 2 SERI B NOMOR 1 KAB. PEMALANG : 10 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN GELANGGAN OLAHRAGA

- ABSTRAK : - Dalam rangka Memberikan Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha gelanggang olah raga, maka perlu mengatur terhadap usaha kegiatan tersebut.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 1957; UU No. 5 Tahun 1974; PP No. 5 Tahun 1975; Kpts Mendagri No. 84 Tahun 1993; Perda No. 7 tahun 1984; Perda No. 7 Tahun 1987.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan gelanggang Olah Raga dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini ialah: a. Memberikan pembinaan dan pengawasan atas usaha gelanggang raga yang mengindahkan nilai-nilai moral Pancasila; b. Memberikan dasar hukum bagi pemberian ijin dan penarikan retribusi. Setiap Pengusaha yang akan membuat/mengusahakan gelanggang olahraga harus mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah. Bupati Kepala Daerah dapat menolak/mengabulkan permohonan ijin setelah mendapat pertimbangan dari Dinas/Instansi terkait. Ijin berlaku selama masih berlangsung dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali melakukan pendaftaran ulang. Pendaftaran ulang harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir. Penyelenggaraan gelanggang olahraga harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pengusaha harus melakukan kewajiban dan adanya larangan yang sudah ditentukan. Pembinaan terhadap penyelenggaraan gelanggang olahraga dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Ijin dapat dicabut dan tempat usaha dapat ditutup sesuai dengan ketentuan.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 8 Februari 1997
- Terdiri atas 15 Pasal